PENGATURAN HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI POSITIVE LEGISLATURE DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI INDONESIA

Ida Ayu Komang Shanti Angga Ratih
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: dayushanti45@gmail.com

Abstract

In its development, the Constitutional Court can provide a formulation of legal norms in its ruling. The Constitutional Court does not yet have a legal regulation regarding the authority to formulate new legal norms. The research focuses on the position of the Constitutional Court as a positive legislature in the Indonesian constitutional system as well as the legal arrangement of the authority of the Constitutional Court in determining positive legislature decisions as the protection of the constitutional rights of citizens in Indonesia. The research method used is normative legal research, with legislative, conceptual, case, comparative, and historical approaches. The results of the study show that normatively, the Constitutional Court has the authority to test the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court can overturn a norm in a law that is contrary to the constitution. In its authority to test laws, the Constitutional Court also formulates legal norms through its rulings to fill legal vacancies. Therefore, the necessary legal arrangement is to provide an explicit legal basis for the Constitutional Court to formulate new legal norms as legal certainty.

Keywords: Legal Regulation, Authority, Constitutional Court, Positive Legislature

Abstrak

Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan rumusan norma hukum dalam putusannya. Mahkamah Konstitusi belum memiliki peraturan hukum mengenai kewenangan dalam merumuskan norma hukum baru. Penelitian berfokus pada kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta pengaturan hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan putusan positive legislature sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, komparatif, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan secara normatif, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam kewenangannya menguji undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga merumuskan norma hukum melalui putusannya untuk mengisi kekosongan hukum. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang diperlukan adalah dengan memberikan dasar hukum eksplisit bagi Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan norma hukum baru sebagai kepastian hukum.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Positive Legislature